

## ABSTRAK

**Fikri Muhamad Fauzi (1213010052)**, Analisis Dinamika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Yang Terlantar Di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelantaran tanah wakaf yang berada Blok Nangka Rugrug Situ Gunung, Dusun Cikareo RT 11, Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis. Terdapat dua bidang tanah wakaf yang peruntukannya adalah tanah wakaf produktif, yang objeknya berbentuk lahan pertanian seluas 9.905 m<sup>2</sup> dan 4.120 m<sup>2</sup> dan diwakafkan pada tahun 1991. Tetapi tanah ini tidak dikelola sebagaimana mestinya dan ditelantarkan sampai dengan tahun 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara penelantaran tanah wakaf produktif di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf produktif di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis, untuk mengetahui strategi dan solusi optimalisasi tanah wakaf produktif yang terlantar di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis.

Kerangka pemikiran penelitian ini berasal dari pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa; wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dan pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa; pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memadukan kajian normatif dengan data empiris di Desa Tenggerraharja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung di Desa Tenggerraharja dan sumber data sekunder diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa duduk perkara penelantaran tanah wakaf produktif di Desa Tenggerraharja Kecamatan Sukamantri Ciamis berakar pada lemahnya tata kelola sejak proses perwakafan, ketidakjelasan nazhir yang menjalankan fungsi pengelolaan, serta tidak adanya upaya pemberdayaan selama lebih dari tiga dekade. Kendala dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut disebabkan oleh hambatan geografis, sosial-ekonomi, minimnya modal, serta ketidakjelasan kelembagaan dan legalitas aset wakaf. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa strategi dan solusi optimalisasi tanah wakaf yang terlantar hanya dapat dicapai melalui revitalisasi yang menyeluruh, meliputi penertiban administrasi dan legalitas, penguatan kapasitas nazhir, penyediaan skema pembiayaan, serta penerapan model pemanfaatan berbasis potensi lokal seperti pertanian organik dan agrowisata. Pendekatan terpadu tersebut memberikan arah baru bagi pengembangan wakaf produktif yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.